

PENULISAN HUKUM

TINJAUAN YURIDIS TENTANG PEMINJAMAN

BARANG BUKTI YANG TIDAK DAPAT

DIHADIRKAN DALAM PROSES PERSIDANGAN DI

PENGADILAN



Disusun Oleh :
KRIST ANDY R. TURNIP

NPM	:	07 05 09687
Program Studi	:	Ilmu Hukum
Program Kekhususan	:	Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum


UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
FAKULTAS HUKUM

2011

HALAMAN PERSETUJUAN

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMINJAMAN BARANG BUKTI YANG TIDAK DAPAT DIHADIRKAN DALAM PROSES PERSIDANGAN DI PENGADILAN

Diajukan oleh:



NPM : 070509687

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian

Sengketa Hukum

Telah disetujui Oleh Dosen Pembimbing

Pada tanggal, 20 Desember 2011

Dosen Pembimbing,



P. Prasetyo Sidi Purnomo, SH., M.S.

HALAMAN PENGESAHAN

Penulisan Hukum / Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan tim penguji ujian
Penulisan Hukum / Skripsi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam sidang akademik yang diselenggarakan pada :

Hari : Senin

Tanggal : 19 Desember 2011

Tempat : Ruang Dosen Lantai II

Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Jl.Mrican Baru No.28 Yogyakarta


Susunan Tim Penguji :

Ketua : St. Harum Pudjiarto, S.H., M.Hum.

Sekretaris : Ch. Medi Suharyono, S.H., M.Hum.

Anggota : P. Prasetyo Sidi Purnomo, S.H., M.S.

Tanda Tangan

.....


.....


.....


Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta



Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan skripsi ini untuk:

- ≈ Tuhan Yesus Kristus yang selalu memberkati aku didalam hidupku. Tiada yang lebih sempurna dari kasihMu yang dicurahkan bagi hidupku. Segala proses yang boleh ku alami adalah suatu cara untuk mengenalMu.
- ≈ Papa dan Mama yang aku cintai dan sayangi, yang selalu mengasihiku, mendoakanku, memenuhi kebutuhanku, yang senantiasa dan sabar membimbingku selama ini, memberikan nasihat kepadaku itu yang menjadi kekuatan bagiku sehingga skripsi ini dapat selesai....
- ≈ Terima kasih buat kakak, abang ipar, adik-adikkku, terima kasih buat dukungan kalian selama ini....
- ≈ Buat seseorang yang aku sayangi Tiffany Yosephine Ekarina Tarigan, terima kasih buat teguranmu, kebaikanmu, dukungan doamu, sayangmu kepadaku, kedulianmu...aku sayang dirimu....
- ≈ Buat Keponakannku Theresia Jocelyn Putri Fritz Purba yang memberi semangat baru bagiku....
- ≈ Semua teman-teman ku yang tak tersebut satu persatu... Thank you My Friends...
- ≈ Buat permaba, yang telah membuatku menjadi seorang Batak Tulen yang membuatku pintar berbahasa batak..
- ≈ Almamaterku Universitas Atma Jaya Yogyakarta...

MOTTO

" Ku tak akan menyerah, pada apapun juga. Sebelum kucoba semua yang kubisa, tetapi ku berserah kepada kehendakmu, karena ku percaya TUHAN punya rencana yang terindah buat diriku...."

"DO THE BEST and LET GOD DO THE REST "

" Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? "

(Roma 8 ; 31)

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Luar Biasa, Yesus Kristus, yang telah mencerahkan hikmat dan kebijaksanaan dalam penulisan skripsi ini, sehingga skripsi dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS TENTANG PEMINJAMAN BARANG BUKTI YANG TIDAK DAPAT DIHADIRKAN DALAM PROSES PERSIDANGAN DI PENGADILAN”** dapat diselesaikan dengan baik dan lancar.

Penulisan skripsi ini merupakan persyaratan yang harus ditempuh bagi mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, guna memperoleh gelar kesarjanaan. Maksud dari penulisan hukum ini adalah untuk mengetahui bagaimana adakah konsekuensi terhadap barang bukti yang tidak dapat dihadirkan dalam proses persidangan di pengadilan. Dalam kesempatan ini penulis ingin menghaturkan rasa hormat, penghargaan dan terima kasih yang mendalam kepada :

1. Ibu Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H. M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Bapak P. Prsetyo Sidi Purnomo, S.H., M.S., selaku dosen pembimbing yang dengan sabar telah memberikan saran, bimbingan, dan pengarahan dalam penulisan hukum ini.
3. Bapak dan Ibu dosen beserta karyawan yang telah membimbing serta membantu penulis selama belajar di Fakultas Hukum Universitas Arma Jaya Yogyakarta.

4. Bapak Akp. Ardi Hartana, S.H., Kanit I Reskrim Polrestabes Kota Yogyakarta, Ibu Hj. Suryawati, S.H., Hakim di Pengadilan Negeri Yogyakarta, Bapak Randy Indro NS., S.H., Jaksa di Kejakasaan Negeri Yogyakarta, terima kasih buat waktunya untuk wawancara guna melengkapi skripsi yang saya buat.
5. Papa (K. Turnip)dan Mama (M. Malau) tercinta, yang tak henti-hentinya memberikan aku semangat, cinta dan kasih sayang yang tulus, serta tidak pernah berhenti mendoakan penulis.
6. Abang Ipar ku Fritz Purba, Kakakku Frilyan Abdika Turnip, Adikku Hinca Sri Martina Turnip, dan Febri Sihol Handoko Turnip terima kasih atas dukungannya selama ini.
7. Bapak Jati Utomo Setiawan ,S.H., selaku Advokat Biro Komunikasi Konsultasi dan Bantuan Hukum atas kesediaannya memberikan penjelasan kepada penulis sehingga penulisan hukum ini dapat selesai.
8. Tulangku Erwin Malau, S.H., dan Wilman Malau, S.H., yang menjadi sumber inspirasiku, terima kasih banyak buat dukungannya selama ini.
9. Seseorang yang aku begitu sayangi, Tiffany Yosephine Ekarina Tarigan, terima kasih atas doa dan dukungannya kepada penulis hingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini.
10. Teman-teman seperjuanganku, Boy Binsar Lumbanraja, Barry Franky Siregar, Sisilia Clara Daur, Rafles Junarto Poltak Mananong Banjar Nahor, Novitasari Fitria Wulandari, Arison Lamtorang Sitanggang, Patrick Christian Leslie, Dame Irianti Aruan, Devi Pakpahan, terima kasih atas dukungan dan doanya.

Penulis juga menyadari bahwa penulisan hukum ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis juga sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari pembaca yang dapat membantu dalam penyempurnaan penulisan hukum ini.

Akhir kata penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan hukum ini, baik dalam kalimat maupun isinya karena memang tidak ada yang sempurna. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun untuk menyempurnakan penulisan hukum ini. Semoga penulisan hukum ini dapat berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan semua pihak yang membutuhkannya.

Penulis

Krist Andy R. Turnip

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
HALAMAN MOTTO.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
<i>ABSTRACT</i>	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Keaslian Penelitian.....	6
F. Batasan Konsep.....	6
G. Metode Penelitian.....	8
H. Sistematika Penulisan Hukum.....	10

BAB II TINJAUAN TENTANG BARANG BUKTI.....	12
A. Pengertian Barang Bukti.....	12
1. Pengertian Barang Bukti.....	12
2. Fungsi Barang Bukti.....	12
3. Hubungan Alat Bukti dengan Barang Bukti.....	12
4. Mekanisme Penyitaan Barang Bukti.....	16
B. Peminjaman Barang Bukti.....	20
1. Pengertian Peminjaman Barang Bukti.....	20
2. Mekanisme Peminjaman Barang Bukti.....	22
3. Barang Yang Dapat Dilakukan Pinjam Pakai Dan Yang Tidak Dapat Dilakukan Pinjam Pakai Terhadap Barang Bukti.....	24
C. Pemeriksaan Barang Bukti Dalam Persidangan Di Pengadilan.....	26
1. Proses Pemeriksaan Di Persidangan	26
2. Pemeriksaan Terhadapan Barang Bukti.....	32
D. Konsekuensi Tidak Dapat Dihadirkannya Barang Bukti Dalam Proses Persidangan Di Pengadilan.....	39
BAB II PENUTUP.....	44
A. KESIMPULAN	44
B. SARAN.....	45

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

ABSTRACT

Forclosure for revidence that doing by investigator because that a suspicion the evidence will be misused, eliminated or changed with other evidence, and diverted to others. So, because of that Proceedings in Courts will be hampered. Evidence are a foremost in Proceedings in Courts , because evidence can add credence to the judge for decide a case. But the fact evidence can be borrowed by the applicant with submit a written request to borrow disposable evidence to the instance that is examining the case. Request for borrowing the evidence to the applicant's interest in everyday. Request for the evidence that doing by the applicant often not able to present evidence in court proceedings in court. Because of that, The authors want to know is there any legal consequences of borrowing the evidence that can not be presented in the proceedings in court and the type of research that will be used in this study is normative legal research with interviews of the police, prosecutors, and judges. After doing some research, the authors draw conclusions even though the law does not provide evidence of borrowing, but borrowing the evidence can be done. If the borrowing the evidence, the applicant cannot present the evidence in proceedings in court, then the juridical consequences is subject to Article 216 of the Criminal Code. After seeing the consequences given to borrowing the evidence, the authors wish to express suggestions, needs to be regulated in the law to guarantee the legal certainty of borrowing items of evidence.

Keywords : juridical consequence, evidence, foreclosure.